



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
BIAYA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka membiayai penyelesaian perkara Perdata dan Tata usaha Negara atas permasalahan-permasalahan hukum yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tabanan, maka dipandang perlu untuk memberikan biaya penyelesaian kasus hukum kepada Kejaksaan Negeri Tabanan selaku Jaksa Pengacara Negara Pemerintah Kabupaten Tabanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Paket Biaya adalah biaya yang diperuntukan bagi penanganan perkara yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tabanan, sesuai biaya paket yang ditentukan dalam DPA yang bersangkutan.
5. Jaksa Pengacara Negara yang selanjutnya disingkat JPN adalah Jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 2

- (1) Dalam penanganan perkara terhadap gugatan yang ditujukan ke Pemerintah Daerah ditunjuk Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai JPN.
- (2) Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus diberikan biaya dalam setiap penanganan perkara.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan pada Tingkat Peradilan Perdata Pengadilan Negeri Tabanan dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada Tingkat Pengadilan Negeri Tabanan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada Tingkat PTUN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 November 2017
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 64